



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Umum Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan harus dikelola secara profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel dan bertanggung jawab.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan

WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah adalah badan usaha milik daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Umum Daerah.
12. Pemotongan adalah pemotongan hewan sesuai dengan standar Aman Sehat Utuh Halal (ASUH).
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian atau siklus hidupnya berada di darat yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
14. Pengolahan adalah pengolahan atas daging dan turunannya.
15. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Nama perusahaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah berkedudukan dan berkantor di Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk :
 - a. kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan;
 - b. anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan dan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah adalah untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan Usaha Perusahaan Umum Daerah meliputi:

- a. mengadakan, menampung, dan membudidayakan hewan/ternak potong;

- b. mengadakan, mengolah, dan memasarkan pakan hewan/ternak potong;
- c. mengolah dan memasarkan pupuk hewan/ternak potong;
- d. memeriksa kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*) lingkup Perusahaan Umum Daerah;
- e. melakukan pemotongan hewan;
- f. menyediakan tempat penyimpanan daging (*cold storage*);
- g. menyediakan tempat penyimpanan *hortikultura* (*controlled Atmosphere Storage*);
- h. mengolah daging dan turunannya;
- i. memasarkan daging hewan/ternak potong; dan
- j. melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Wali Kota melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Perusahaan Umum Daerah memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
- b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang pengadaan, pembudidayaan, pemotongan, pengolahan, dan pemasaran hewan serta penyaluran daging standar ASUH;
- d. mengadakan, membudidayakan, memotong, mengolah, dan memasarkan hewan/ternak potong hasil turunannya;
- e. mengadakan, mengolah, dan memasarkan pakan hewan/ternak;
- f. mengolah dan memasarkan pupuk hewan/ternak;
- g. melakukan pembinaan terhadap pengusaha potong hewan dari dalam dan luar Kota Medan;
- h. melakukan pengawasan dan membantu dalam hal penindakan jika ditemukan daging yang beredar dan tidak dipotong di perusahaan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan pemeriksaan sesudah pemotongan (*post mortem*) atas daging yang masuk ke wilayah daerah;
- j. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan sarana rumah potong hewan;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. mendukung program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha perusahaan umum daerah, berkoordinasi dengan PD dan instansi terkait.

BAB VII
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar perusahaan umum daerah sebesar Rp.13.225.560.239 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Sumber modal Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 10

- (1) Harta bersih Perusahaan Umum Daerah yang bersumber dari hasil usaha Perusahaan Daerah dapat dipindah tangankan atau dihipotikkan atau digadaikan untuk modal kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Penambahan/Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan lain ditetapkan dalam satu Peraturan Wali Kota.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 11

Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu KPM

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum daerah; dan
 - c. Rapat luar biasa

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon Dewan Pengawas diangkat melalui tim seleksi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan.

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- warga Negara Indonesia;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan Direksi, yang terdiri dari:
- Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas;
 - Sekretaris merangkap anggota Dewan Pengawas; dan
 - Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
- mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan program kerja;

- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Umum Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usahayang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 2
Tugas Dan Wewenang

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah;
- b. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- h. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi;
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum Daerah;
- d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 19

Dewan Pengawas berkewajiban sebagai berikut :

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- c. melakukan pengawasan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 20

Dewan Pengawas dapat menerima honorarium.

Pasal 21

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35% (tiga lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 22

Selain honorarium, kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 23

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta.
- b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas kepentingan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 32

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan Dan Masa Jabatan

Pasal 33

Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima tahun) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan /atau calon anggota legislatif.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim seleksi.

Pasal 36

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perusahaan Umum Daerah ditetapkan KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus, dan/atau prestasi yang sangat baik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perusahaan umum daerah ditetapkan dalam keputusan direksi dan disetujui Dewan Pengawas.

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM tahunan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang mengatur Perusahaan umum Daerah.
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri dan/atau dianggap mengundurkan diri apabila direksi mengikuti seleksi dan/atau perekrutan pada instansi lain.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 43

Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, pelaksanaan tugas ditetapkan oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengajukan/memberi pertimbangan kepada KPM untuk pengangkatan pejabat dari internal perusahaan umum Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan umum Daerah sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

Pasal 50

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah, KPM dapat mengganti Direksi atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 51

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan umum daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD.

Pasal 52

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dan karyawan ;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai/ karyawan dari jabatannya di bawah Direksi;
- c. menandatangani laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/ rugi
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. melakukan tindakan-tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan Umum daerah yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

Pasal 53

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/ atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Umum daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/ tidak bergerak milik Perusahaan Umum daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- d. penyertaan modal anak perusahaan;
- e. penetapan tarif kontribusi pengelolaan unit usaha;
- f. penetapan gaji pegawai dan
- g. mengikat perusahaan umum daerah sebagai penjamin (avalist)

Paragraf 2

Bagian Keempat

Pegawai Perusahaan Umum Daerah

Pasal 54

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan Direksi berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai Perusahaan Umum Daerah dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 55

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 56

Perusahaan Umum Daerah wajib mengikutsertakan pegawai Perusahaan Umum Daerah pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan Umum Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX SATUAN, PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 58

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 62

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 63

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah

Pasal 65

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perusahaan Umum Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 68

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perusahaan Umum Daerah.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 69

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah;
 - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah;
 - d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perusahaan Umum Daerah;
 - e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perusahaan Umum Daerah didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa perusahaan umum daerah sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 71

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perusahaan Umum Daerah dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan Umum Daerah memprioritaskan kerjasama dengan Perusahaan Umum daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 72

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi Perusahaan Umum Daerah

Pasal 74

- (1) Laporan direksi Perusahaan Umum Daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 75

- (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

Pasal 76

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perusahaan Umum Daerah setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 40 % (empat puluh per seratus) untuk anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) untuk cadangan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. Untuk jasa produksi :
 1. 15 % (lima belas per seratus) untuk jasa produksi, Direksi, Dewan Pengawas, pegawai/karyawan;
 2. 5 % (lima per seratus) untuk dana sosial, pendidikan, dan lainnya.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan Perusahaan Umum Daerah bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan Perusahaan Umum Daerah termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan KPM.

Pasal 77

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 78

- (1) Perusahaan Umum Daerah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XII
ANAK PERUSAHAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 79

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perusahaan Umum Daerah dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau Perusahaan Umum Daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetur dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perusahaan Umum daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan Umum Daerah sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perusahaan Umum Daerah yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Wali Kota.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Medan.

BAB XIV

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Evaluasi Perusahaan Umum Daerah

Pasal 81

- (1) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Umum Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 82

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan Umum Daerah dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah menjadi dasar evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud Dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 83

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perusahaan Umum Daerah yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 84

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XV
PEMBINAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah,
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 86

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 87

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada PD yang menangani Perusahaan Umum Daerah.

BAB XVI
PENGAWASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 89

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan Umum Daerah dan dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar, dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya.
- (2) Bendaharawan pegawai/karyawan dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggung jawabkannya kepada direksi, demikian juga Direksi tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggung jawabkan kepada Wali Kota atas pelanggaran hukum didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Direksi dan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Wali Kota mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin dari KPM atas saran Dewan Pengawas.
- (2) Direksi yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri harus mendapat izin dari Dewan Pengawas.

Pasal 91

Dana representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Umum Daerah atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 15 Juni 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6-60/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015